

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai penerapan klausul *tying agreement* dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019, diperoleh kesimpulan yaitu :

1. Pertimbangan Majelis Komisi terhadap perubahan pendekatan yaitu dengan mengidentifikasi unsur-unsur pelanggaran pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 secara *per se illegal*. Meskipun secara *per se illegal* Terlapor telah memenuhi unsur pelanggaran pada pasal 15 ayat (2), Majelis Komisi mempertimbangkan berdasarkan fakta yang ditemukan pada persidangan, ditemukan adanya kemungkinan dampak positif yang ditimbulkan akibat dari perjanjian yang dibuat oleh Terlapor. Majelis Komisi berpendapat bahwasannya Pasal 15 ayat (2) juga dapat diperiksa berdasarkan *rule of reason* berdasarkan pada Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup). Sehingga diperlukan analisis lebih lanjut mengenai dampak yang ditimbulkan dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*. Berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha tidak dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian tertutup. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga tidak menegaskan terkait kapan pendekatan *rule of reason* atau *per se illegal* akan diterapkan, sehingga pemilihan penggunaan

pendekatan dalam mengevaluasi suatu perjanjian atau kegiatan yang dilarang dikembalikan lagi KPPU / Majelis Komisi. Penggunaan pendekatan *per se illegal* ataupun *rule of reason* adalah dengan menerapkan praktik yang dianggap paling baik (*best practices*). Kewenangan yang dimiliki KPPU untuk menggunakan salah satu dari kedua pendekatan tersebut juga dapat dilakukan secara alternatif, yaitu baik dengan menggunakan salah satu dari kedua pendekatan tersebut atau menggunakan kedua pendekatan tersebut secara bersamaan. Kewenangan ini berkaitan dengan Pasal 35 huruf a, b, dan c meskipun makna kewenangan tersebut bersifat implisit, bukan eksplisit. Pengaturan mengenai penerapan pendekatan secara alternatif ini juga tidak diatur secara khusus dalam undang-undang maupun aturan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang Anti Monopoli serta untuk memudahkan KPPU dalam menilai semua kasus persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Komisi mengalihkan pendekatan *per se illegal* menjadi *rule of reason* pada Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 terkait dugaan Pelanggaran Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat dibenarkan.

2. Pertimbangan Majelis Komisi dalam menentukan dampak yang ditimbulkan dari adanya perjanjian *tying agreement* pada perkara Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019 yaitu dengan mengidentifikasi dampak negatif yang ditimbulkan dari perjanjian

tersebut yaitu adanya bentuk pembatasan akses pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha (Terlapor) terhadap pelaku usaha pesaingnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan dari saksi-saksi yang memberikan keterangannya pada Sidang Majelis Komisi. Kemudian setelah mengidentifikasi dampak negatif, Majelis komisi berdasarkan bukti keterangan saksi yang dikuatkan dengan fakta yang ditemukan selama persidangan, mengidentifikasi dampak positif berupa fakta mengenai konsumen yang tidak dibebankan pada kewajiban untuk melakukan servis motor di AHHAS, dan masih terdapat pilihan servis lain di luar AHHAS/ bengkel umum sehingga bengkel AHHAS hanyalah rekomendasi dan bukan kewajiban. AHHAS juga tetap akan melayani servis walaupun konsumen telah membeli dan membawa pelumas (oli) dari merek lain di luar AHHAS. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan Kadence (2017), ditemukan fakta bahwa 92% konsumen sepeda motor merek Honda hanya menggunakan 1 (satu) merek oli atau pelumas, dan 71 % pengguna motor Honda tetap mengganti oli pada bengkel resmi / AHHAS walaupun masa servis gratis motor tersebut telah berakhir. Berdasarkan hal tersebut konsumen merasa lebih aman jika melakukan servis motor di bengkel AHHAS. Selain itu, berdasarkan alat bukti yang ditemukan, KPPU menilai bahwa tujuan dari perjanjian antara Terlapor dan Main Dealer adalah untuk menjaga kualitas, reputasi dan pelayanan purna jual Terlapor terhadap konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, nyatanya tindakan terlapor tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama pengguna produk dan jasa Terlapor. Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan, bahwa tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, tindakan Terlapor dapat dibenarkan dan diputus tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2).

## B. Saran

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diberikan tugas dan wewenang yang luas dalam menegakkan hukum persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Salah satu kewenangan KPPU yaitu mengenai penerapan metode pendekatan yang dipilih terkait adanya dugaan pelanggaran Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Walaupun memiliki tugas dan wewenang yang luas, KPPU dalam melakukan pengawasan dan penegakkan hukum persaingan usaha yang sehat di Indonesia, harus tetap memperhatikan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Dalam kasus *tying agreement* memungkinkan KPPU untuk menggunakan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Oleh

karena itu, dalam menentukan pendekatan mana yang akan dipilih, Majelis Komisi harus tetap mempertimbangkan dengan teliti sesuai dengan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) dengan tetap memperhatikan tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

